

PENGUATAN UPAYA HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN: KAJIAN HUKUM NORMATIF

M. Ofans Hasz¹, Nurani Ajeng Tri Utami², Abdul Aziz Nasihuddin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, muhammad.hasz@mhs.unsoed.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, nurani.utami@unsoed.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, abdul.nasihuddin@unsoed.ac.id

* Corresponding Author : muhammad.hasz@mhs.unsoed.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 10 Juni 2026 Direvisi: 25 Juni 2026 Disetujui: 08 Juli 2026 Tersedia Daring: 28 Juli 2026 Kata Kunci: Upaya Preventif; Represif; Tindakan <i>Bullying</i>	<i>Bullying</i> atau perundungan masih menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sehingga memerlukan strategi penanggulangan yang komprehensif melalui pendekatan preventif dan represif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi hukum preventif dan represif dalam penanggulangan <i>bullying</i> di lingkungan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif diwujudkan melalui edukasi, peningkatan kesadaran hukum, serta penerapan kebijakan anti-perundungan di satuan pendidikan, sedangkan strategi represif dilakukan melalui penegakan hukum, pemberian sanksi disiplin, mediasi, dan penerapan hukum pidana sebagai <i>ultimum remedium</i> apabila mekanisme lain tidak memberikan penyelesaian yang efektif. Penelitian juga menemukan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) berperan penting dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman terhadap Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.
	ABSTRACT

Keywords:
*Bullying, Legal Prevention;
Legal Repression; Child
Protection; Education Policy*

Bullying remains a serious issue within the Indonesian education system, requiring comprehensive legal strategies that integrate both preventive and repressive approaches. This study aims to analyze preventive and repressive legal strategies for addressing bullying in educational institutions based on the applicable legal framework in Indonesia. The research employs a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through descriptive legal analysis. The findings indicate that preventive legal strategies are implemented through legal education, awareness-raising initiatives, and the enforcement of anti-bullying policies in schools. Meanwhile, repressive measures involve law enforcement, the imposition of school disciplinary sanctions, mediation, and the application of criminal law as an ultimum remedium when non-penal mechanisms fail to provide an effective resolution. The study further finds that the establishment of School Task Forces (Satgas) and Violence Prevention and Response Teams (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/TPPK) plays a significant role in preventing bullying, protecting victims, and supporting legal enforcement. However, the implementation of these measures remains constrained by the limited understanding of the Regulation of the Minister of Education, Culture,

Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 46 of 2023 among stakeholders. Therefore, continuous legal dissemination and capacity-building programs for educators, students, parents, and educational personnel are essential to create a safe, inclusive, and violence-free learning environment.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Kasus *bullying* atau perundungan di lingkungan pendidikan masih menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial yang serius di Indonesia. Perundungan tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, sosial, dan *cyberbullying* yang berdampak terhadap kesehatan mental, perkembangan kepribadian, serta keberlangsungan pendidikan peserta didik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *bullying* telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran disiplin sekolah semata, melainkan sebagai bentuk kekerasan yang memerlukan penanganan melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan perlindungan anak secara terpadu.

Data empiris menunjukkan bahwa kasus perundungan di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 426 pengaduan kasus anak selama periode Januari–April 2026 (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2026), sedangkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan selama Januari–Maret 2026 (Aryani, 2026). Sebelumnya, pada tahun 2024 tercatat 573 kasus perundungan, yang menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan masih terus terjadi dan belum dapat ditekan secara optimal (Tempo, 2023). Tingginya angka tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif.

Secara konstitusional, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) (Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut diperkuat melalui (Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1999), (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014), (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), serta (Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, 46). Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak anak sekaligus mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan.

Meskipun demikian, implementasi berbagai regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Penanganan kasus *bullying* sering kali belum memberikan kepastian hukum, terutama ketika pelaku masih berstatus anak sehingga proses penyelesaiannya harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Di sisi lain, hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai *bullying* sebagai suatu bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Akibatnya, penegakan hukum masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga implementasinya cenderung tidak seragam dan belum mampu memberikan efek pencegahan maupun efek jera secara optimal.

Dalam perspektif negara hukum (*rule of law*), perlindungan terhadap korban *bullying* merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Menurut (Dicey, 2013) prinsip *rule of law* menempatkan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan *due process of law* sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penanggulangan *bullying* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan edukatif semata, tetapi juga memerlukan strategi hukum yang mengintegrasikan upaya preventif dan represif secara proporsional. Sejalan dengan pendapat (Arief, 2011), kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan peningkatan kesejahteraan sosial (*social welfare*), sehingga hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada korban sekaligus mencegah terulangnya tindak kekerasan.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas *bullying* dari perspektif psikologi, pendidikan, maupun perlindungan anak dengan menitikberatkan pada faktor penyebab, dampak psikologis, dan efektivitas program pencegahan di sekolah. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan strategi hukum preventif dan represif berdasarkan perkembangan regulasi nasional, khususnya setelah berlakunya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya juga belum banyak mengkaji hubungan antara kebijakan pencegahan, mekanisme penegakan hukum, perlindungan korban, dan arah pembentukan hukum (*ius constituendum*) sebagai dasar penguatan sistem penanggulangan *bullying*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang memerlukan analisis lebih mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai integrasi strategi hukum preventif dan represif dalam penanggulangan *bullying* di lingkungan pendidikan melalui pendekatan hukum normatif. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas pengaturan hukum positif (*ius constitutum*), tetapi juga merumuskan arah pembaruan hukum (*ius constituendum*) yang dapat memperkuat sinkronisasi kebijakan pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum perlindungan anak serta rekomendasi praktis bagi pemerintah, satuan pendidikan, dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem penanggulangan *bullying* yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana implementasi upaya preventif dan represif dalam penanggulangan *bullying* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan (2) bagaimana formulasi kebijakan hukum (*ius constituendum*) yang diperlukan untuk memperkuat efektivitas penanggulangan *bullying* di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, mengevaluasi efektivitas implementasinya, serta merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan hukum guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta literatur yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji kesesuaian, konsistensi, dan efektivitas pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban *bullying* serta merumuskan argumentasi hukum sebagai dasar penguatan kebijakan penanggulangan *bullying* di lingkungan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, sistem pendidikan, hak asasi manusia, dan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kebijakan kriminal, *social defence*, *social welfare*, *rule of law*, serta *ultimum remedium* sebagai landasan teoritis dalam penanggulangan *bullying*. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan sebagai ilustrasi penerapan norma hukum dan implementasi kebijakan dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang berkaitan dengan perlindungan anak, pendidikan, dan penanggulangan kekerasan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu *bullying* dan perlindungan hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum,

ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep maupun terminologi hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, substansi pengaturan, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diseleksi untuk memastikan validitas, aktualitas, dan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi norma hukum, klasifikasi bahan hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi argumentasi hukum. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna ketentuan peraturan perundang-undangan secara utuh serta menilai keterkaitan antarperaturan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deduktif dengan mengaitkan asas-asas hukum, teori hukum, dan ketentuan normatif terhadap permasalahan hukum mengenai penanggulangan *bullying* di lingkungan pendidikan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun argumentasi hukum yang bersifat preskriptif guna memberikan rekomendasi mengenai optimalisasi strategi preventif dan represif serta arah pembaruan hukum (*ius constituendum*) dalam penanggulangan *bullying* di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Upaya Hukum Preventif terhadap Tindakan *Bullying* di Indonesia

Upaya preventif merupakan instrumen utama dalam kebijakan penanggulangan *bullying* karena berorientasi pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), pendekatan preventif tidak hanya dimaksudkan untuk menekan angka kejadian, tetapi juga membangun sistem perlindungan yang mampu menghilangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, efektivitas upaya preventif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh sinkronisasi pengaturan, kelembagaan, dan implementasinya.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari tindakan perundungan, meskipun belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur *bullying* sebagai rezim hukum tersendiri. Perlindungan tersebut tersebar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada tidak adanya dasar hukum, melainkan pada belum terintegrasinya pengaturan tersebut dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan normatif mengenai hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Akan tetapi, undang-undang tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme pencegahan *bullying* di lingkungan pendidikan. Pengaturan operasional justru ditemukan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), menyediakan mekanisme pelaporan, melakukan pendampingan korban, serta menyelenggarakan program pencegahan kekerasan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang bersifat komplementer antara undang-undang sebagai norma umum dan peraturan menteri sebagai norma pelaksana.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan normatif. Pertama, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memiliki kedudukan sebagai peraturan pelaksana sehingga ruang lingkup keberlakuannya terbatas pada sektor pendidikan. Akibatnya, koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, maupun platform digital dalam penanganan *cyberbullying* belum diatur secara komprehensif. Kedua, belum terdapat standar nasional mengenai mekanisme pemulihan korban, perlindungan saksi, maupun indikator keberhasilan program pencegahan yang berlaku secara seragam di seluruh satuan pendidikan. Ketiga, pengaturan mengenai tanggung jawab sekolah apabila lalai melakukan pencegahan atau penanganan *bullying* masih bersifat umum sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan.

Analisis tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) pada aspek koordinasi antarlembaga dan harmonisasi pengaturan. Di satu sisi, Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan perlindungan hak anak secara umum, sedangkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 lebih menitikberatkan pada tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Namun, belum terdapat pengaturan yang mengintegrasikan mekanisme pendidikan, perlindungan anak, penegakan hukum, dan layanan sosial dalam satu sistem yang terpadu. Akibatnya, implementasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas masing-masing sekolah dan pemerintah daerah sehingga efektivitas perlindungan hukum menjadi tidak seragam.

Dalam perspektif teori *social defence*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum preventif belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi perlindungan masyarakat karena masih berorientasi pada pembentukan kelembagaan tanpa disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memadai. Padahal, fungsi hukum sebagai *social control* menuntut adanya kepastian mengenai standar pencegahan, kewajiban setiap pemangku kepentingan, serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan preventif tidak cukup dilakukan melalui program edukasi dan kampanye anti-*bullying*. Reformulasi regulasi juga diperlukan dengan memperkuat harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Harmonisasi tersebut perlu mengatur secara lebih jelas pembagian kewenangan antarinstansi, standar nasional pencegahan,

mekanisme pelaporan yang terintegrasi, perlindungan korban, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan. Dengan demikian, strategi preventif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dalam melindungi hak anak dari tindakan *bullying*.

Upaya Hukum Represif terhadap Tindakan *Bullying* di Indonesia

Upaya hukum represif merupakan instrumen *penal policy* yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan memulihkan hak korban, memberikan kepastian hukum, mencegah pengulangan perbuatan, dan menciptakan efek jera bagi pelaku. Dalam konteks *bullying*, penerapan pendekatan represif harus dilakukan secara proporsional karena karakteristik pelaku maupun korban umumnya merupakan anak yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), tetapi juga harus mengedepankan perlindungan anak, keadilan restoratif (*restorative justice*), dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Secara normatif, penanganan represif terhadap *bullying* tidak diatur dalam satu peraturan khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme penyelesaian perkara apabila pelaku maupun korban merupakan anak. Apabila tindakan *bullying* telah memenuhi unsur tindak pidana, seperti penganiayaan, ancaman, pemerasan, pencemaran nama baik, atau kekerasan seksual, maka penegakan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengatur mekanisme administratif berupa pelaporan, pemeriksaan, pendampingan korban, serta pemberian sanksi administratif di lingkungan satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian *bullying* menggunakan pendekatan berlapis (*multi-layered regulation*), yaitu administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan karakteristik perbuatannya.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, tidak ditemukan konflik norma antara Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Namun demikian, terdapat perbedaan ruang lingkup pengaturan. Undang-undang memberikan norma umum mengenai perlindungan anak dan sistem peradilan pidana, sedangkan Permendikbudristek hanya mengatur tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Akibatnya, ketika suatu kasus *bullying* berkembang menjadi tindak pidana yang memerlukan proses penyidikan, koordinasi antara sekolah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan aparat penegak hukum belum diatur secara rinci. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman prosedur penanganan di berbagai daerah.

Permasalahan lain terletak pada penerapan prinsip *ultimum remedium*. Dalam praktiknya, tidak seluruh tindakan *bullying* harus diselesaikan melalui proses pidana.

Apabila perbuatan masih dapat diselesaikan melalui mekanisme pembinaan, mediasi, atau keadilan restoratif tanpa mengabaikan kepentingan korban, maka pendekatan tersebut lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang dianut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebaliknya, terhadap tindakan yang menimbulkan luka berat, gangguan psikologis serius, kekerasan seksual, atau dilakukan secara berulang dan sistematis, penerapan sanksi pidana tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan penegakan kepastian hukum. Dengan demikian, hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), bukan sebagai instrumen utama dalam setiap penyelesaian kasus *bullying*.

Analisis terhadap Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 juga menunjukkan bahwa regulasi tersebut telah memberikan kemajuan melalui kewajiban pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), penyediaan mekanisme pelaporan, pendampingan korban, serta pemulihan pascakejadian. Akan tetapi, efektivitas pengaturannya masih bergantung pada kapasitas masing-masing satuan pendidikan. Peraturan tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum ketika suatu kasus memenuhi unsur tindak pidana, standar nasional pendampingan psikologis korban, maupun indikator evaluasi terhadap efektivitas penanganan kasus. Akibatnya, implementasi kebijakan masih berpotensi berbeda antar daerah dan antar satuan pendidikan.

Dari hasil analisis tersebut dapat diidentifikasi adanya kesenjangan normatif (*normative gap*) yang terletak pada belum terintegrasinya mekanisme penanganan administratif, perlindungan anak, dan penegakan hukum pidana dalam satu kerangka regulasi yang komprehensif. Meskipun norma perlindungan anak telah tersedia pada berbagai peraturan, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengoordinasikan kewenangan sekolah, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan lembaga layanan psikologis dalam penanganan *bullying*. Kesenjangan tersebut menyebabkan implementasi perlindungan hukum terhadap korban sangat bergantung pada kebijakan masing-masing institusi.

Oleh karena itu, pembaruan hukum (*ius constituendum*) perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi melalui penguatan hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Harmonisasi tersebut perlu mengatur secara lebih tegas mekanisme koordinasi antarlembaga, standar nasional penanganan korban, prosedur pelaporan terpadu, serta batasan yang jelas mengenai penerapan sanksi administratif, sanksi pendidikan, dan sanksi pidana. Dengan demikian, kebijakan represif tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya hukum preventif terhadap *bullying* di Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun,

pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan sehingga belum membentuk sistem perlindungan hukum yang terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan normatif, terutama terkait standar nasional pencegahan, koordinasi antarlembaga, mekanisme pelaporan, perlindungan korban, dan evaluasi implementasi kebijakan di setiap satuan pendidikan. Upaya hukum represif pada prinsipnya telah dapat dilaksanakan melalui ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan pidana yang relevan apabila perbuatan *bullying* memenuhi unsur tindak pidana. Meskipun demikian, penerapan hukum pidana harus tetap memperhatikan prinsip *ultimum remedium* dan *restorative justice*, khususnya apabila pelaku merupakan anak, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga menjamin perlindungan hak anak dan pemulihan korban.

Sebagai konsep pembaruan hukum (*ius constituendum*), penelitian ini mengusulkan penguatan harmonisasi regulasi melalui penyusunan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai *bullying* di lingkungan pendidikan. Penguatan tersebut perlu mengintegrasikan aspek pencegahan, penanganan, perlindungan korban, koordinasi antarlembaga, mekanisme penegakan hukum, serta standar nasional pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sehingga tercipta kepastian hukum, efektivitas perlindungan anak, dan sistem penanggulangan *bullying* yang lebih terpadu di Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=49266&lokasi=lokal>
- Aryani, Y. (2026). *Bullying di Sekolah: Cermin Lemahnya Sistem Pengawasan Sekolah*. <https://ombudsman.go.id:443/news/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah>
- Dicey, A. V. (2013). *The law of the constitution* (Vol. 1). OUP Oxford. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ITgfAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=A.V.+Dicey+&ots=tvObM370xe&sig=yqa5Y7pZhYFswmlVYTR8Dt_PRW0
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2026, Mei 18). KPAI Gelar Konferensi Pers: Darurat Perlindungan Anak dalam Laporan Pengawasan Januari–April 2026. *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-gelar-konf-pers-darurat-perlindungan-anak>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Legis. No. 2023 (46).
- Tempo. (2023). *Berita Terkini, Berita Hari Ini Indonesia dan Dunia*. [tempo.co. https://www.tempo.co/](https://www.tempo.co/)
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Legis. No. 11 (2012).
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Legis. No. 35 (2014).
- Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Legis. No. 29 (1999).